Vol. 5, No. 3, 2026, pp. 1326 - 1335
DOI: 10.29210/arbitrase.v5i3

Contents lists available at insancendikia.or.id

ARBITRASE

(Journal of Economics, Accounting, Management and Business)

ISSN : 3124-8985

Journal homepage: https://ojs.insancendekia.or.id/index.php/Arbitrase

Analisis Implementasi Strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan pada Firma Aisah & Partners Law Firm

Siti Aisah[1], Husnul Khotimah[2]
[1,2]Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten

Article Info

Keyword:

Tax Planning, Income Tax, Income Tax Expense, Tax Compliance, Aisah & Partners Law Firm

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of tax planning strategies as an effort to minimize the Corporate Income Tax burden at Aisah & Partners Law Firm. The study is motivated by the importance of effective tax management in optimizing Income Tax expenses legally in accordance with applicable tax laws and regulations. The research focuses on the implementation of tax planning strategies, their impact on the Income Tax burden, their compliance with the provisions of the Indonesian Income Tax Law and the principles of tax compliance, as well as the obstacles encountered during their implementation. This study employs a qualitative research method using a case study approach. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that Aisah & Partners Law Firm has implemented tax planning strategies through fiscal reconciliation, optimization of deductible expenses, systematic bookkeeping, and the utilization of tax incentives in accordance with applicable regulations. The implementation of these strategies has proven effective in improving the efficiency of the Income Tax burden, enhancing the company's financial management, and increasing after-tax profit without violating tax regulations. Furthermore, the tax planning practices have been found to comply with the provisions of the Indonesian Income Tax Law and the principles of tax compliance. The main challenges encountered include frequent changes in tax regulations, limited understanding of tax provisions, and the lack of optimal documentation of fiscal expenses. These challenges have been addressed through continuous updates of tax knowledge, improvements in administrative practices, and periodic tax evaluations. In conclusion, the implementation of tax planning has proven to be an effective strategy for optimizing Income Tax efficiency while maintaining corporate tax compliance.

© 2020 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

Corresponding Author:
Siti Aisah
Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten. Indonesia
Email: aisahagustina11@gmail.com

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak serta kewenangan pemerintah dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, pengelolaan pajak perlu didasarkan pada prinsip kepastian hukum, keadilan, efisiensi, dan kepatuhan. Pajak juga menjadi salah satu komponen yang memengaruhi kondisi keuangan perusahaan karena pembayaran pajak dapat mengurangi laba bersih dan ketersediaan kas yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional.

Penerapan *self-assessment system* memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem tersebut menuntut wajib pajak memiliki pemahaman yang memadai mengenai peraturan perpajakan agar penghitungan dan pelaporan pajak dilakukan secara benar. Kesalahan dalam mengakui penghasilan, mengelompokkan biaya, menghitung penghasilan kena pajak, atau memenuhi kewajiban administrasi dapat menimbulkan kekurangan pembayaran dan sanksi perpajakan. Dengan demikian, perusahaan memerlukan pengelolaan pajak yang sistematis agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara tepat tanpa menimbulkan beban yang seharusnya dapat dihindari.

Salah satu bentuk pengelolaan kewajiban perpajakan adalah perencanaan pajak atau *tax planning*. Perencanaan pajak merupakan tahap awal dalam manajemen pajak yang dilakukan dengan menganalisis ketentuan perpajakan dan memilih alternatif transaksi yang dapat menghasilkan efisiensi pajak secara legal (Suandy, 2023). Perencanaan pajak tidak bertujuan menghilangkan kewajiban perpajakan, tetapi mengoptimalkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan pilihan yang diperbolehkan oleh peraturan. Penerapannya dapat dilakukan melalui pengelolaan penghasilan dan biaya, pemanfaatan fasilitas perpajakan, pemilihan metode penyusutan, pengaturan waktu transaksi, serta pengelompokan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Perencanaan pajak perlu dibedakan dari penggelapan pajak atau *tax evasion*. Penggelapan pajak dilakukan dengan melanggar peraturan, misalnya menyembunyikan penghasilan, mencatat transaksi fiktif, atau menyampaikan informasi yang tidak benar. Sebaliknya, perencanaan pajak dilaksanakan dalam batas-batas hukum dengan memanfaatkan ketentuan yang tersedia. Perencanaan pajak yang tepat dapat mengurangi risiko kesalahan, menghindarkan perusahaan dari sanksi, memperbaiki pengelolaan arus kas, dan menciptakan efisiensi keuangan. Namun, strategi yang diterapkan harus tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang pajak penghasilan dan prinsip kepatuhan pajak agar penghematan yang diperoleh tidak mengarah pada pelanggaran hukum (Mardiasmo, 2023; Resmi, 2023).

Perencanaan pajak menjadi penting bagi wajib pajak badan karena besarnya pajak penghasilan dipengaruhi oleh jumlah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto setelah dikurangi biaya yang memenuhi ketentuan fiskal. Perbedaan antara ketentuan akuntansi dan perpajakan menyebabkan perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengidentifikasi biaya yang dapat dikurangkan maupun biaya yang harus dikoreksi. Pengelolaan dokumen transaksi juga berperan penting karena biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha belum tentu dapat diakui secara fiskal apabila tidak didukung bukti yang memadai. Oleh karena itu, efektivitas perencanaan pajak tidak hanya ditentukan oleh pemilihan strategi, tetapi juga oleh kualitas pembukuan, dokumentasi, pengendalian internal, dan pemahaman perusahaan terhadap regulasi.

Permasalahan tersebut relevan bagi firma hukum yang memperoleh penghasilan dari pemberian jasa profesional. Pendapatan firma hukum umumnya berasal dari honorarium konsultasi, pendampingan hukum, penyusunan dokumen, serta penanganan perkara litigasi dan nonlitigasi. Karakteristik pendapatan yang dapat berfluktuasi mengikuti jumlah dan nilai kontrak dengan klien menimbulkan tantangan dalam memperkirakan kewajiban pajak dan mengelola arus kas. Firma hukum juga menanggung berbagai biaya operasional, seperti gaji, sewa kantor, listrik, internet,

perjalanan dinas, promosi, serta biaya penanganan perkara. Biaya tersebut harus diklasifikasikan dan didokumentasikan dengan tepat agar dapat diperlakukan sesuai dengan ketentuan fiskal.

Aisah & Partners Law Firm menghadapi kebutuhan untuk menyelaraskan strategi bisnis dengan pengelolaan kewajiban perpajakan. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2025, firma mencatat peredaran bruto sebesar Rp35.451.380.000 dan penghasilan kena pajak sebelum penerapan perencanaan pajak sebesar Rp30.671.354.200. Hasil penelaahan menunjukkan masih terdapat biaya yang memerlukan koreksi fiskal karena tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagai pengurang penghasilan bruto. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketidaktepatan pengelompokan biaya dan kurangnya dokumen pendukung dapat meningkatkan penghasilan kena pajak serta beban pajak penghasilan badan.

Implementasi perencanaan pajak pada Aisah & Partners Law Firm dilakukan melalui penataan pembukuan, rekonsiliasi fiskal, pengelompokan biaya berdasarkan ketentuan perpajakan, optimalisasi biaya yang dapat dikurangkan, serta pemanfaatan fasilitas perpajakan yang berlaku. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa setiap penghasilan telah diakui secara benar dan setiap biaya operasional didukung oleh dokumen yang sah. Strategi tersebut diharapkan dapat menghasilkan penghematan pajak tanpa mengurangi kepatuhan perusahaan. Meskipun penghematan yang dihasilkan relatif kecil dibandingkan dengan keseluruhan beban pajak, penerapan perencanaan pajak tetap penting karena dapat meningkatkan ketertiban administrasi dan mengurangi risiko koreksi fiskal pada masa mendatang.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak dapat memberikan hasil yang berbeda pada setiap perusahaan. Kartikasari et al. (2020) menemukan bahwa perencanaan pajak pada PDAM Kota Tegal belum efisien karena masih terdapat koreksi fiskal yang belum dikelola secara optimal. Sebaliknya, Saputra (2020) menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak mampu meminimalkan beban pajak penghasilan badan. Karuniawan et al. (2019) juga menemukan adanya penghematan pajak penghasilan setelah perusahaan menerapkan perencanaan pajak. Sementara itu, Rahardjo (2018) membuktikan bahwa pemilihan metode pemberian tunjangan dan natura dalam pengelolaan PPh Pasal 21 dapat menurunkan biaya pajak perusahaan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perencanaan pajak dipengaruhi oleh karakteristik usaha, jenis transaksi, kelengkapan administrasi, serta strategi yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan.

Kesenjangan penelitian terletak pada dominannya penelitian terdahulu yang membahas perencanaan pajak pada perseroan terbatas, perusahaan daerah, dan lembaga perbankan. Sejumlah penelitian juga hanya berfokus pada satu jenis pajak atau strategi tertentu, terutama PPh Pasal 21. Kajian yang secara khusus menganalisis implementasi perencanaan pajak penghasilan badan pada firma hukum masih terbatas. Padahal, firma hukum memiliki karakteristik berbeda dari perusahaan perdagangan atau manufaktur karena sumber penghasilannya berasal dari jasa profesional, pendapatannya cenderung berfluktuasi, dan sebagian besar pengeluarannya berkaitan dengan tenaga profesional serta penanganan perkara.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis perencanaan pajak pada badan usaha berbentuk firma yang bergerak dalam bidang jasa hukum. Penelitian tidak hanya membandingkan beban pajak penghasilan sebelum dan setelah penerapan *tax planning*, tetapi juga menganalisis proses implementasi, kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan, dampaknya terhadap efisiensi beban pajak, serta hambatan yang dihadapi perusahaan. Pendekatan tersebut memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai perencanaan pajak sebagai bagian dari pengelolaan keuangan dan kepatuhan pada perusahaan jasa profesional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi strategi perencanaan pajak pada Aisah & Partners Law Firm, mengevaluasi dampaknya terhadap penghematan beban pajak penghasilan, menilai kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan dan prinsip kepatuhan pajak, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian manajemen perpajakan dan menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam menyusun strategi perencanaan pajak yang legal, sistematis, dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi strategi perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan. Studi kasus dipilih karena penelitian difokuskan pada satu unit analisis, yaitu Aisah & Partners Law Firm, sebuah badan usaha jasa hukum yang berlokasi di Jakarta Utara. Penelitian dilaksanakan selama enam bulan, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan hasil penelitian.

Objek penelitian meliputi kebijakan, praktik, dan mekanisme perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan. Analisis difokuskan pada pengelolaan penghasilan, pengelompokan biaya fiskal, pelaksanaan rekonsiliasi fiskal, penghitungan penghasilan kena pajak, kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, serta perbandingan beban pajak penghasilan sebelum dan setelah penerapan *tax planning*. Informan penelitian terdiri atas *managing partner*, staf keuangan, dan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan akuntansi dan perpajakan perusahaan. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan keuangan serta perpajakan firma.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dan observasi langsung terhadap aktivitas pengelolaan keuangan dan perpajakan perusahaan. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian, meliputi implementasi strategi perencanaan pajak, pengelolaan biaya fiskal, pemenuhan kewajiban perpajakan, dampak penerapan *tax planning*, serta hambatan yang dihadapi perusahaan. Observasi dilakukan terhadap proses pencatatan keuangan, rekonsiliasi fiskal, penghitungan pajak, dan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Adapun data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa laporan laba rugi komersial, laporan laba rugi fiskal, rekonsiliasi fiskal, perhitungan penghasilan kena pajak, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan, dan dokumen pendukung biaya operasional perusahaan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan dalam menetapkan fokus penelitian, mengumpulkan data, menilai kualitas informasi, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Instrumen pendukung yang digunakan terdiri atas pedoman wawancara, pedoman observasi, alat perekam, catatan lapangan, dan lembar dokumentasi. Penggunaan beberapa instrumen tersebut bertujuan memperoleh data yang lengkap dan memungkinkan dilakukannya pemeriksaan silang antara hasil wawancara, observasi, dan dokumen perusahaan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga seluruh data selesai dikumpulkan. Mengacu pada Sugiyono (2023), proses analisis meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, merangkum, dan mengelompokkan informasi berdasarkan empat fokus penelitian, yaitu implementasi strategi *tax planning*, dampaknya terhadap beban pajak penghasilan, kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan, serta hambatan dalam penerapannya. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif dan tabel perbandingan. Kesimpulan ditarik dengan mengidentifikasi pola dan kesesuaian antara hasil wawancara, observasi, dokumen keuangan, serta ketentuan perpajakan yang berlaku.

Analisis kuantitatif sederhana digunakan sebagai pendukung analisis kualitatif untuk membandingkan beban pajak penghasilan sebelum dan setelah penerapan perencanaan pajak. Penghitungan pajak penghasilan badan dilakukan dengan mempertimbangkan fasilitas Pasal 31E Undang-Undang pajak penghasilan. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

PKP yang memperoleh fasilitas	=	**(Rp4.800.000.000 ÷ Peredaran Bruto) × Penghasilan Kena Pajak**
PKP yang tidak memperoleh fasilitas	=	**Penghasilan Kena Pajak – PKP yang memperoleh fasilitas**
PPh badan terutang	=	**(11% × PKP yang memperoleh fasilitas) + (22% × PKP yang tidak memperoleh fasilitas)**

Besarnya penghematan pajak dihitung dengan formula:

Penghematan pajak = PPh sebelum *tax planning* − PPh setelah *tax planning*
Persentase penghematan pajak = (Penghematan pajak ÷ PPh sebelum *tax planning*) × 100%

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, serta *member check*. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan keterangan antarinforman dan mencocokkan hasil wawancara dengan hasil observasi serta dokumen perusahaan. Analisis kasus negatif digunakan untuk mengidentifikasi informasi yang berbeda dari pola temuan utama, terutama biaya yang belum didukung dokumen memadai dan strategi penghematan yang tidak dapat diterapkan karena berpotensi menimbulkan risiko perpajakan. Selanjutnya, *member check* dilakukan dengan menyampaikan hasil interpretasi kepada informan utama untuk memastikan bahwa hasil penelitian telah menggambarkan kondisi perusahaan secara tepat.

Hasil dan Pembahasan

Profil Objek Penelitian

Aisah & Partners Law Firm merupakan firma hukum yang didirikan pada 2021 oleh Siti Aisah, S.H., M.H., dan Dr. Ir. Bun Joi Phiau, S.T., S.H., M.H. Firma ini menyediakan jasa konsultasi hukum, pendampingan litigasi dan nonlitigasi, penyusunan kontrak, penyelesaian sengketa, hukum keluarga, hukum perdata, serta hukum properti dan pertanahan. Wilayah pelayanannya mencakup Jabodetabek dan daerah lainnya di Indonesia.

Dalam memberikan pelayanan, Aisah & Partners Law Firm menjunjung prinsip profesionalisme, integritas, independensi, transparansi, dan kerahasiaan informasi klien. Struktur organisasinya terdiri atas *managing partner*, partner atau advokat senior, bagian administrasi hukum, serta bagian administrasi dan keuangan. Pembagian tersebut mendukung pengelolaan perkara, administrasi, keuangan, dan perpajakan secara terkoordinasi.

Sebagai wajib pajak badan, firma menyelenggarakan pembukuan, menyusun laporan keuangan, melakukan rekonsiliasi fiskal, menghitung pajak penghasilan badan, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Perencanaan pajak diterapkan melalui pengelompokan biaya yang dapat dikurangkan, penyesuaian fiskal, serta pemanfaatan fasilitas perpajakan yang diperbolehkan. Ketersediaan laporan keuangan dan dokumen perpajakan menjadikan firma ini relevan sebagai objek penelitian mengenai implementasi *tax planning* dalam menghemat beban pajak penghasilan secara legal.

Implementasi Perencanaan Pajak pada Aisah & Partners Law Firm

Aisah & Partners Law Firm merupakan firma hukum yang menyediakan jasa konsultasi, pendampingan litigasi dan nonlitigasi, penyusunan kontrak, serta penyelesaian sengketa. Pendapatan firma berasal dari pemberian jasa profesional kepada individu maupun badan usaha. Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh bagian administrasi dan keuangan melalui pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan penghitungan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perencanaan pajak dilakukan melalui pengelompokan biaya, rekonsiliasi fiskal, dan penghitungan pajak penghasilan (PPh) badan. Firma menggunakan basis akrual dalam pencatatan transaksi serta metode garis lurus dalam penyusutan aset tetap. Laporan keuangan komersial menjadi dasar penelaahan penghasilan dan pengeluaran sebelum dilakukan penyesuaian fiskal.

Perencanaan pajak berfokus pada pengelolaan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Pengeluaran tersebut meliputi gaji, perjalanan dinas, iklan, jamuan, utilitas, dan biaya operasional lainnya. Pemisahan pengeluaran usaha dan pengeluaran pribadi menjadi bagian penting karena menentukan ketepatan pengakuan biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak.

Kondisi Keuangan dan Rekonsiliasi Fiskal

Pada tahun 2025, Aisah & Partners Law Firm mencatat pendapatan sebesar Rp35.451.380.000. Beban pendapatan dan pemasaran sebesar Rp3.998.882.800, sedangkan beban administrasi dan

umum secara komersial sebesar Rp1.170.590.000. Firma juga memperoleh pendapatan lain-lain sebesar Rp13.172.000.

Tabel 1. Ringkasan laporan keuangan komersial tahun 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan	35.451.380.000
Beban pendapatan dan pemasaran	3.998.882.800
Laba bruto	31.452.497.200
Beban administrasi dan umum	1.170.590.000
Pendapatan lain-lain	13.172.000
Laba sebelum pajak penghasilan	**30.295.079.200**

Sumber: Laporan keuangan Aisah & Partners Law Firm tahun 2025.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pendapatan jasa hukum merupakan komponen utama pembentukan laba firma. Beban pemasaran dan administrasi menjadi pengeluaran yang diperhitungkan dalam penentuan laba komersial. Selanjutnya, laba komersial disesuaikan melalui rekonsiliasi fiskal untuk memperoleh dasar penghitungan pajak.

Berdasarkan ringkasan rekonsiliasi, laba komersial sebesar Rp30.295.079.200 disesuaikan menjadi laba fiskal sebesar Rp30.671.354.200. Selisih sebesar Rp376.275.000 menunjukkan adanya koreksi fiskal neto yang meningkatkan dasar penghitungan pajak.

Tabel 2. Ringkasan rekonsiliasi laba komersial dan laba fiskal

Uraian	Jumlah (Rp)
Laba komersial sebelum pajak	30.295.079.200
Koreksi fiskal neto berdasarkan selisih laba	376.275.000
Laba fiskal sebelum perencanaan pajak	**30.671.354.200**

Sumber: Data keuangan Aisah & Partners Law Firm tahun 2025, diolah.

Rekonsiliasi tersebut memperlihatkan bahwa tidak seluruh biaya komersial diakui dengan jumlah yang sama dalam penghitungan fiskal. Penyesuaian mencakup sejumlah pengeluaran, seperti gaji, perjalanan dinas, jamuan, sumbangan, hiburan, komunikasi, dan utilitas. Perbedaan pengakuan biaya meningkatkan laba fiskal dibandingkan laba komersial.

Temuan ini menunjukkan pentingnya pengelolaan biaya sejak transaksi dilakukan. Pencatatan yang terperinci membantu bagian keuangan mengidentifikasi tujuan pengeluaran, pihak penerima, serta hubungannya dengan kegiatan firma. Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal dapat didukung oleh informasi transaksi yang memadai.

Pengelolaan Biaya Iklan sebagai Strategi Perencanaan Pajak

Strategi perencanaan pajak yang dianalisis berfokus pada penataan biaya iklan. Sebelum perencanaan pajak, terdapat biaya sebesar Rp4.000.000 yang dikaitkan dengan kepentingan pribadi pimpinan sehingga menjadi koreksi positif. Strategi yang dikembangkan adalah mengarahkan pengeluaran iklan pada promosi jasa firma dan memisahkannya dari pengeluaran pribadi.

Dalam skenario perencanaan, penyesuaian tersebut mengurangi koreksi positif sebesar Rp4.000.000. Penghasilan kena pajak kemudian berubah dari Rp30.671.354.200 menjadi Rp30.667.354.200. Hubungan perubahan tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perubahan penghasilan kena pajak dalam skenario perencanaan pajak

Uraian	Penghitungan	Jumlah (Rp)
Penghasilan kena pajak sebelum perencanaan	—	30.671.354.200
Penyesuaian biaya dalam skenario perencanaan	—	4.000.000
Penghasilan kena pajak setelah perencanaan	30.671.354.200 − 4.000.000	30.667.354.200

Pengelolaan biaya iklan menunjukkan bahwa perencanaan pajak berkaitan dengan keputusan penggunaan dana perusahaan. Pengeluaran promosi perlu diarahkan pada pengenalan layanan, penguatan identitas firma, dan penyampaian informasi kepada calon klien. Dalam pelaksanaannya, tujuan tersebut dapat didukung oleh materi iklan, tagihan penyedia jasa, bukti pembayaran, dan dokumentasi kegiatan promosi.

Pemisahan kepentingan usaha dan pribadi juga memperjelas tanggung jawab pengelolaan keuangan. Pengeluaran yang ditujukan untuk promosi firma dapat diidentifikasi secara terpisah sehingga evaluasi biaya menjadi lebih terarah. Substansi transaksi menjadi dasar penataan tersebut; perubahan nama akun saja tidak menunjukkan perubahan tujuan pengeluaran.

Perbandingan PPh Badan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak

Penghitungan PPh badan menggunakan peredaran bruto yang sama pada kedua kondisi, yaitu Rp35.451.380.000. Perbedaan terletak pada penghasilan kena pajak setelah penyesuaian biaya. Catatan penghitungan pajak perusahaan menyajikan komponen pajak dengan fasilitas Pasal 31E dan komponen pajak tanpa fasilitas.

Tabel 4. Komponen PPh badan sebelum dan setelah perencanaan pajak

Uraian	Sebelum perencanaan (Rp)	Setelah perencanaan (Rp)
Peredaran bruto	35.451.380.000	35.451.380.000
Penghasilan kena pajak	30.671.354.200	30.667.354.200
PPh atas bagian PKP yang memperoleh fasilitas	456.706.747	456.647.172
PPh atas bagian PKP yang tidak memperoleh fasilitas	5.834.284.431	5.833.523.454
Jumlah PPh badan dalam catatan penghitungan	6.290.991.178	6.290.170.626

Sumber: Catatan penghitungan PPh badan Aisah & Partners Law Firm tahun 2025.

Berdasarkan catatan penghitungan, PPh badan sebelum perencanaan pajak sebesar Rp6.290.991.178, sedangkan setelah perencanaan sebesar Rp6.290.170.626. Perbandingan tersebut memperlihatkan penurunan pajak seiring dengan berkurangnya penghasilan kena pajak.

Fasilitas perpajakan digunakan pada kedua kondisi penghitungan. Oleh karena itu, manfaat tambahan strategi yang dianalisis terletak pada perubahan penghasilan kena pajak. Pemanfaatan fasilitas merupakan bagian dari penghitungan pada kedua kondisi, sehingga tidak diperlakukan sebagai sumber penghematan tambahan yang terpisah.

Penghematan Beban Pajak Penghasilan

Penghematan pajak dihitung melalui selisih PPh badan sebelum dan setelah perencanaan. Berdasarkan nilai dalam catatan penghitungan, besarnya selisih disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Penghitungan penghematan PPh badan

Uraian	Penghitungan	Hasil
Penurunan penghasilan kena pajak	Rp30.671.354.200 − Rp30.667.354.200	Rp4.000.000
Penghematan PPh badan	Rp6.290.991.178 − Rp6.290.170.626	Rp820.55
Persentase penghematan	(Rp820.552 ÷ Rp6.290.991.178) × 100%	0,0130%
Persentase setelah pembulatan	Pembulatan dua angka desimal	0,01%

Penghematan sebesar Rp820.552 menunjukkan manfaat nominal yang relatif kecil dibandingkan keseluruhan PPh badan. Kondisi ini berkaitan dengan terbatasnya nilai penyesuaian biaya yang

dianalisis, yaitu Rp4.000.000, sementara penghasilan kena pajak firma mencapai lebih dari Rp30 miliar.

Hasil tersebut menempatkan strategi biaya iklan sebagai langkah penghematan dengan ruang lingkup terbatas. Penurunan pajak tidak menunjukkan perubahan menyeluruh pada struktur biaya firma, tetapi menggambarkan dampak penyesuaian satu komponen pengeluaran dalam skenario perencanaan.

Dalam menilai manfaat ekonomi, besarnya penghematan juga perlu dibandingkan dengan biaya pelaksanaan strategi. Tambahan pengeluaran promosi, biaya administrasi, dan waktu pengelolaan dapat memengaruhi manfaat bersih yang diterima firma. Penelitian ini berfokus pada selisih pajak sehingga penghematan tersebut belum menggambarkan keseluruhan manfaat atau biaya penerapan strategi.

Pembahasan Implementasi dan Implikasi Pengelolaan

Temuan penelitian memperlihatkan keterkaitan antara perencanaan pajak dan kualitas administrasi keuangan. Penghitungan pajak pada akhir periode merupakan hasil dari rangkaian keputusan mengenai pengakuan pendapatan, penggunaan dana, pencatatan biaya, dan penyimpanan dokumen. Ketepatan pada setiap tahap mendukung keterlacakan penghasilan kena pajak.

Pada Aisah & Partners Law Firm, pemisahan biaya usaha dan pengeluaran pribadi merupakan aspek utama pengelolaan tersebut. Karakteristik firma jasa profesional menuntut kejelasan hubungan antara pengeluaran dan aktivitas pelayanan klien. Perjalanan dinas, jamuan, komunikasi, dan promosi dapat memiliki tujuan yang beragam sehingga membutuhkan pencatatan yang menjelaskan penggunaannya.

Pengelolaan dokumen menjadi bagian yang mendukung proses tersebut. Bukti pembayaran perlu dihubungkan dengan tujuan transaksi, kegiatan yang dilaksanakan, serta pihak yang memperoleh manfaat. Pencatatan biaya secara terperinci memungkinkan bagian keuangan menelaah transaksi sebelum menyusun rekonsiliasi fiskal. Penggunaan akun yang terlalu umum dapat menyulitkan identifikasi pengeluaran dan memperpanjang proses pemeriksaan internal.

Alternatif pengembangan perencanaan pajak mencakup penataan dokumentasi perjalanan dinas, jamuan, hiburan, utilitas, dan biaya lain-lain. Alternatif tersebut merupakan peluang evaluasi pengeluaran operasional. Besarnya manfaat masing-masing alternatif perlu dihitung secara terpisah agar tidak digabungkan dengan penghematan dari penyesuaian biaya iklan.

Hambatan pelaksanaan meliputi keterbatasan pemahaman perpajakan, kelengkapan bukti transaksi, dan ketelitian pencatatan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya koordinasi antara pimpinan firma, pelaksana kegiatan, dan bagian keuangan. Informasi transaksi perlu disampaikan sejak pengeluaran direncanakan agar tujuan penggunaan dana dan dokumen pendukungnya dapat dicatat secara lengkap.

Secara substantif, hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan biaya dapat menjadi bagian dari pengelolaan beban pajak pada firma jasa hukum. Perbandingan dalam catatan penghitungan memperlihatkan penurunan penghasilan kena pajak dan pajak terutang setelah penyesuaian biaya. Namun, nilai penghematan tersebut tetap memiliki keterbatasan karena terdapat perbedaan angka antara laporan fiskal dan catatan penghitungan pajak. Oleh karena itu, interpretasi nominal penghematan dibatasi pada perbandingan yang disajikan, sementara penerapannya memerlukan rekonsiliasi angka dan penghitungan yang konsisten.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi strategi perencanaan pajak pada Aisah & Partners Law Firm dilaksanakan melalui penataan pembukuan, pengelompokan biaya, rekonsiliasi fiskal, serta pemanfaatan fasilitas perpajakan dalam penghitungan pajak penghasilan badan. Strategi tersebut diarahkan pada pengakuan biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan pemisahan pengeluaran pribadi dari pengeluaran firma. Dalam skenario yang dianalisis, penataan biaya iklan menurunkan penghasilan kena pajak dan menghasilkan penghematan pajak yang relatif terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak berkaitan erat dengan kualitas pencatatan, kelengkapan dokumen, dan ketepatan perlakuan fiskal. Pelaksanaannya berorientasi pada efisiensi dengan tetap

memperhatikan kewajiban perpajakan. Namun, perbedaan angka antara laporan keuangan dan catatan penghitungan pajak membatasi kepastian nominal penghematan, sehingga hasil penelitian lebih tepat dipahami sebagai gambaran penerapan strategi pada objek yang diteliti.

Hambatan pelaksanaan perencanaan pajak meliputi keterbatasan pemahaman perpajakan, perubahan regulasi, dokumentasi biaya operasional yang belum optimal, serta kebutuhan peningkatan ketelitian administrasi. Karakteristik pendapatan jasa hukum yang berfluktuasi juga menuntut evaluasi berkala agar perencanaan sesuai dengan kondisi usaha. Oleh karena itu, firma perlu memperkuat koordinasi antara manajemen dan bagian keuangan, meningkatkan kompetensi perpajakan, menyempurnakan dokumentasi transaksi, serta melakukan rekonsiliasi secara konsisten. Penggunaan sistem pencatatan terintegrasi dapat mendukung keterlacakan data dan pemeriksaan internal. Penelitian ini terbatas pada satu firma dan belum mengukur manfaat bersih seluruh alternatif strategi secara menyeluruh. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek dan periode pengamatan, membandingkan alternatif perencanaan, serta memperhitungkan biaya pelaksanaannya. Dengan demikian, pengembangan perencanaan pajak perlu didasarkan pada transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan, perhitungan yang akurat, dan evaluasi berkelanjutan. Langkah tersebut menjadi dasar pengelolaan perpajakan yang tertib dan terencana.

Referensi

Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. Journal of Accounting and Economics, 60(1), 1–17.

Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. Journal of Financial Economics, 79(1), 145–179.

Gunadi. (2022). Panduan komprehensif pajak penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia.

Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. Journal of Accounting and Economics, 50(2–3), 127–178.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). Standar Akuntansi Keuangan (SAK): PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK 16 Aset Tetap. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.

Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2023). Intermediate Accounting (18th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Lumbantoruan, Eva. (2008). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) untuk Pajak Penghasilan sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Badan pada PT BRATA UMM Medan. Skripsi.

Lumbantoruan, Sophar. (2012). Akuntansi Pajak. Jakarta: Grasindo.

Mardiasmo. (2013). Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. (2023). Perpajakan (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muljono, Djoko. (2009). Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Novayanti, Debora. (2012). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai Upaya Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT A). Skripsi.

Nur Hidayat. (2013). Perencanaan Pajak. Jakarta: Grasindo.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). Tax Administration 2023: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. Paris: OECD Publishing.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Paris: OECD Publishing.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Biaya Promosi dan Biaya Entertainment.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Ramayanti BR Jawak, Eni. (2009). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Atas Pajak Penghasilan Badan PT. Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan. Skripsi. Medan.

Resmi, S. (2023). Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 12). Jakarta: Salemba Empat.

Rozaline, Elza. (2015). Analisis Tax Planning dalam Upaya Meminimalisasi Beban Pajak Penghasilan pada Bentuk Badan Usaha (Studi Kasus PT. ABx). Skripsi.
Suandy, E. (2023). Perencanaan Pajak (Edisi 7). Jakarta: Salemba Empat.
Suandy, Erly. (2008). Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Suandy, Erly. (2011). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Suandy, Erly. (2013). Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Sumarsan, Thomas. (2012). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Indeks.
Tjahjadi, Yosef Ervin Riadi Oedi. (2007). Penerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang PT X. Skripsi.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Waluyo. (2023). Perpajakan Indonesia (Edisi 14). Jakarta: Salemba Empat.
Zain, Muhammad. (2011). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.